

Kinerja Keuangan Pemerintah (*Tax Ratio, Tax Base, Dan Penerimaan Non Pajak*) Indonesia

Nersiwad

Universitas Islam Majapahit
nersiwad@unim.ac.id

Abstract

The research title is the Financial Performance (Tax Ratio, Tax Base, and Non-Tax Revenue) Indonesia 2013-2018. The research objective was to find out about: 1) the performance of government revenue based on the tax ratio, and 2) the potential tax base and non-tax revenue. The research design was descriptive qualitative, which provided time-series data from 2013 to 2018. The results showed that: 1) the tax ratio continued to decline during the period of analysis (2013-2017), but it improved (recovery) in 2018, 2) the rise of tax ratio was prolonged if it was analyzed using the tax base, its development in 2018 decreased than the previous year (2013), and 3) the performance of non-tax revenues significantly increased, where a sharp rise occurred in 2018. The decrease of tax ratio required steps to improve its tax base by improving some sectors, including the small/medium industry and the manufacturing industry, improving tax administration, and reducing delinquencies. Meanwhile, non-tax revenues' performance needs to be maintained to support the total government revenue, mainly revenue from natural resources through improvement, technology, financing, and others.

Keywords: *Financial Performance, Tax Ratio, Tax Base*

Abstrak

Penelitian ini berjudul Kinerja Keuangan Pemerintah (*Tax Ratio, Tax Base, dan Penerimaan Non Pajak*) Indonesia 2013-2018. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan memahami tentang: 1) kinerja penerimaan Pemerintah dilihat dari *tax ratio*-nya, 2) potensi *tax base*-nya dan penerimaan non pajak. Tipe penelitian adalah deskriptif atau memberikan gambaran berdasarkan data *time series* 2013-2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) selama periode analisis *tax ratio* menurun terus (2013-2017) kecuali pada tahun 2018 mengalami perbaikan (*recovery*) atau mengalami peningkatan, 2) sedangkan ditinjau dari segi *tax base*-nya peningkatannya juga lamban sekali bahkan tahun 2018 perkembangannya menurun dibandingkan tahun sebelumnya (2013), dan 3) sementara kinerja penerimaan non pajak meningkat cukup signifikan, dimana peningkatan yang tajam terjadi pada tahun 2018. Penurunan *tax ratio* ini perlu langkah-langkah untuk memperbaiki *tax base*-nya melalui perbaikan sektor industri kecil/menengah, industri manufaktur, memperbaiki administrasi perpajakan dan mengurangi *delequancy-delequancy*. Sedangkan kinerja penerimaan non pajak perlu dipertahankan/ditingkatkan guna menopang penerimaan Pemerintah secara keseluruhan, khususnya penerimaan dari sumber daya alam melalui perbaikan, teknologi, pembiayaan, dan lain-lain.

Kata Kunci: *Kinerja Keuangan Pemerintah, Tax Ratio, Tax Base*

Tanggal Submit : 23 Maret 2021

Tanggal Revisi : 29 Maret 2021

Tanggal Publish : 30 Maret 2021

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Menyimak dan menganalisis kinerja keuangan Pemerintah akhir-akhir ini menarik untuk diamati, karena kondisi perekonomian secara global/dunia mengalami kelesuan sehingga berdampak pada perekonomian domestik, termasuk Indonesia. Dampak yang cukup signifikan pada perekonomian Indonesia khususnya dibidang keuangan Pemerintah, dimana Pemerintah pada akhirnya melakukan penyesuaian dibidang keuangan, khususnya dibidang penerimaan. Dibidang penerimaan dapat didekati melalui kinerja penerimaannya yakni melalui perkembangan rasio pajak (*tax ratio*), *tax base*, dan penerimaan non pajak (*non tax*).

Berdasarkan data-data perkembangan rasio pajak (*tax ratio*) di Indonesia pada awal pembangunan yakni tahun 1969-1973 masih berkisar 5 % - 7 %, selanjutnya pada tahun 2013-2018 menunjukkan kisaran antara 15% - 16%, hal ini memberikan gambaran bahwa selama pembangunan 50 tahun dari tahun 1969 – 2018 rasio pajak hanya bisa meningkat sekitar 3 (tiga) kali lipat. Dari data tersebut terdapat hal yang menarik untuk dianalisis dan disimak jika rasio pajak dalam suatu Negara terjadi penurunan, baik penurunan yang rendah maupun yang tinggi, maka hal ini perlu dianalisis secara mendalam, dalam arti variabel-variabel apa yang menyebabkan penurunan tersebut dan harus diambil kebijakan khusus untuk mengatasinya. Variabel yang paling dekat dan menentukan naik turunnya perpajakan adalah basis pajak (*tax base*)-nya. Kemudian selain itu juga perlu diamati penerimaan non pajak, karena penerimaan Pemerintah dari dalam adalah pajak dan non pajak.

Berikut ini gambaran rasio pajak (*tax ratio*) selama tahun 2012-2018 yang perkembangannya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1: Rasio Pajak (*tax ratio*) di Indonesia Tahun 2012-2018 (dalam %)

NO	TAHUN	RASIO PAJAK (<i>TAX RATIO</i>)	KETERANGAN
1	2012	11.38	-
2	2013	11.29	Menurun
3	2014	10.85	Menurun
4	2015	10.76	Menurun
5	2016	10.36	Menurun
6	2017	9.89	Menurun
7	2018	10,24	Meningkat

Sumber: Biro Pusat Statistik diolah

Keterangan:

Berdasarkan tabel di atas rasio pajak di Indonesia menurun sejak tahun 2012 hingga tahun 2017. Hal ini perlu menjadi perhatian bahwa faktor-faktor apa penyebabnya, baik dilihat dari perspektif umum yakni kondisi ekonomi/iklim ekonomi, sedangkan dari sisi yang spesifik yakni peran terhadap jenis-jenis pajak tertentu yang dimungkinkan terjadi penurunan. Hal kedua yang perlu disimak dalam besaran rasio pajak di Indonesia adalah seberapa besar kekurangan rasio pajak Indonesia jika dihubungkan dengan standar Internasional dimana negara yang pendapatan perkapita (*income percapita*)-nya pernah mencapai \$ 800 - \$ 1000 maka rasio pajak harus sudah mencapai 25 %. Dengan indikator tersebut maka yang menjadi pertanyaan berapa kekurangan rasio pajak di Indonesia saat ini, dan untuk mencapai kekurangan tersebut diperlukan kebijakan apa, serta membutuhkan waktu berapa lama untuk mengejar ketinggalan tersebut.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena di atas maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

- Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan penurunan rasio pajak (*tax ratio*) tersebut, baik ditinjau secara umum maupun secara spesifik.

- b. Jika ditinjau dari standar Internasional berapa kekurangan rasio pajak (*tax ratio*) di Indonesia saat ini.
- c. Dengan kekurangan tersebut dibutuhkan model kebijakan apa.
- d. Dengan kebijakan yang direncanakan tersebut maka dibutuhkan waktu berapa lama untuk mengejar ketinggalan tersebut.

3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini antara lain:

- a. Mengetahui dan memahami faktor penyebab menurunnya rasio pajak (*tax ratio*) di Indonesia, baik ditinjau secara umum maupun secara spesifik (basis pajak maupun penerimaan non pajak).
- b. Mengetahui seberapa besar ketinggalan rasio pajak (*tax ratio*) Indonesia dibanding dengan standar Internasional.
- c. Mengetahui kebijakan apa yang digunakan untuk mengejar ketinggalan tersebut.
- d. Secara estimasi dapat diketahui berapa lama untuk mengejar ketinggalan standar Internasional.

4. Manfaat Penelitian

- a. Dari Sisi Perguruan Tinggi
Dari sisi perguruan tinggi penelitian ini dapat dijadikan informasi dan sekaligus untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya bidang keuangan negara.
- b. Dari Sisi Pengambil Kebijakan (*Policy Maker*)
Dari sisi pengambil kebijakan dapat diketahui pola kebijakan yang strategis dalam menangani fenomena tersebut.
- c. Dari Sisi Masyarakat
Dari sisi masyarakat hasil penelitian ini dapat dijadikan informasi khususnya tentang rasio pajak (*ratio pajak*).

B. TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengertian Pajak dan Alasan Pemungutannya.

Pajak merupakan pembayaran dari masyarakat kepada Pemerintah tanpa kontraprestasi langsung. Tanpa kontraprestasi langsung dimaksudkan pembayaran yang dilakukan tidak mendapat balas jasa langsung.

Ada beberapa teori mengapa Pemerintah memungut pajak antara lain:

1. Teori Daya Beli
Dalam teori daya beli ini, dimana teori ini pada hakekatnya adalah pajak dipungut untuk mengambil daya beli dari masyarakat yang ditujukan kepada negara kemudian disalurkan kepada negara untuk kesejahteraan masyarakat dalam berbagai bentuk, jadi adanya hubungan timbal balik antara masyarakat dengan Pemerintah, dimana masyarakat mempunyai potensi daya beli namun membutuhkan jasa perlindungan yang disediakan oleh Pemerintah.
2. Teori Bakti
Teori bakti menjelaskan bahwa pembayaran pajak yang dilakukan oleh masyarakat kepada Pemerintah merupakan bakti masyarakat kepada negara, kemudian oleh negara digunakan sebagai kepentingan umum.
3. Teori Kepentingan
Dalam teori kepentingan ini menekankan bahwa besarnya pajak yang dibayar oleh masyarakat didasarkan kepada kepentingan masyarakat tersebut terhadap negara, jadi besarnya pajak dikonversikan dengan kepentingan masyarakat tersebut terhadap negara.
4. Teori Daya Pikul
Karena negara memberikan jasa kepada masyarakat, maka besar kecilnya biaya-biaya yang diperlukan oleh negara juga dipikul oleh masyarakat.

Pendekatan yang digunakan untuk menentukan besar kecilnya pembayaran pajak digunakan pendekatan obyektif, pendekatan obyektif berdasarkan penghasilan keluarga, sedangkan pendekatan subyektif berdasarkan tanggungan keluarga.

Jenis dan Sistem Pemungutan Pajak.

Jenis-Jenis Pajak

Pajak merupakan sumber penerimaan dalam negeri terbesar. Jenis-jenis pajak negara meliputi:

1. Pajak penghasilan (*income tax*) atau disingkat PPH.
2. Pajak pertambahan nilai barang & jasa, dan pajak penjualan atas barang mewah (*value added taxes on goods*) & *services, and tax on sale of luxing goods*) atau PPN.
3. Cukai (*excise duties*) atau disingkat CI.
4. Bea masuk (*import duties*) atau BM.
5. Pajak ekspor (*export tax*) atau XP.
6. Pajak bumi & bangunan dan bea perolehan hak atas tanah (*land & building tax, tax of right in land & building*).
7. Pajak lainnya (*other taxes*).

Pajak-pajak Negara tersebut ada yang sifatnya progresif dan ada juga yang tidak progresif, dimana dari 7 (tujuh) pajak Pemerintah/negara tersebut yang cenderung bersifat progresif ada 5(lima) item, yaitu pajak penghasilan (PPH), pajak pertambahan nilai barang dan jasa, dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN), cukai (CI), bea masuk (BM), dan pajak bumi dan bangunan (PBB). PPH progresif karena memang tarifnya progresif, dalam arti semakin tinggi pendapatan nasional maka pajaknya cenderung naik, sedangkan PPN cenderung progresif karena basis pajaknya luas dari produksi hingga konsumsi. Untuk PBB progresif karena faktor intensitasnya yakni dari sisi administrasi perpajakan jenis pajak ini cukup intensif dalam pemungutannya, dari pengurusan KTP hingga pengambilan kredit serta kegiatan-kegiatan lainnya.

Kaitan progresifitas jenis-jenis pajak dengan rasio pajak, dimana jenis-jenis pajak tersebut yang progresif akan mendongkrak total pajak yang pada akhirnya mendongkrak rasio pajak yang ada. Kemudian jenis pajak yang progresif pada umumnya elastisitasnya juga cenderung lebih besar dari 1 ($E > 1$), dimana pajak yang elastisitasnya lebih besar dari satu dalam arti jenis pajak tersebut respon terhadap basis pajaknya, dimana jika basis pajaknya meningkat maka jenis pajak tersebut akan meningkat lebih besar dari peningkatan basis pajaknya.

Sistem Pemungutan Pajak (SPP)

Sistem pemungutan pajak selama ini yang dilakukan di Indonesia terdapat 2 (dua) cara yakni *system official assessment* (OA) dan *system self assessment* (SA). Terhadap kedua sistem ini masing-masing terdapat kelebihan dan kelemahan masing-masing, antara lain:

Kelebihan sistem OA antara lain:

1. Risiko kesalahan dalam menaksir pajak dapat diminimalisasi, karena proses penghitungan pajak dilakukan oleh orang yang membidangi.
2. Proses penghitungannya dilakukan secara tepat,
3. Pemerintah tidak perlu sosialisasi kepada masyarakat tentang cara-cara penghitungan pajak.

Kelemahan sistem OA antara lain:

1. Masyarakat tidak memiliki kemandirian dalam menghitung dan menaksir besarnya pajak yang harus dibayar.
2. Hak-hak dan kewenangan dalam menghitung pajak bagi wajib pajak menjadi rendah.

Kelebihan dalam sistem SA antara lain:

1. Masyarakat mempunyai kemandirian dalam menaksir dan menghitung besarnya pajak yang harus dibayar.
2. Hak-hak dan kewenangan dalam menghitung beban pajaknya terpenuhi.

Kelemahan sistem SA adalah:

1. Sosialisasi hingga tercapai kemandirian dalam menghitung beban pajaknya perlu waktu yang lama.
2. Diperlukan biaya yang tidak sedikit.

Rasio Pajak (*Tax Ratio*)

Rasio pajak (*tax ratio*) merupakan nisbah antara total pajak dengan pendapatan nasional, dalam hal ini produk domestik bruto (PDB). Total pajak dalam arti penjumlahan dari masing-masing jenis pajak, baik pajak langsung maupun pajak tidak langsung.

Rasio pajak (*tax ratio*) penting bagi suatu Negara, baik Negara yang bersangkutan maupun Negara donor. Bagi Negara yang bersangkutan digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangannya maupun untuk perencanaan perpajakan, sedangkan bagi Negara donor dapat dijadikan sebagai salah satu indikator apakah Negara tersebut memerlukan bantuan atau tidak.

Disamping itu besaran rasio pajak (*tax ratio*) dapat dikaitkan dengan standar Internasional, dimana dalam standar Internasional dinyatakan bahwa, Negara yang pendapatannya sudah pernah mencapai USD 800-USD 1000, maka rasio pajaknya harus sudah mencapai 25%. Dengan standar tersebut maka Negara yang bersangkutan bisa mengukur seberapa besar kekurangannya, dan kebijakan apa yang sekiranya strategis untuk mengatasi kekurangan tersebut serta memerlukan waktu berapa lama.

C. METODE PENELITIAN

1. Jenis Data Jenis Data

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang analisisnya menekankan pada angka atau Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Biro Pusat Statistik (BPS) dalam bentuk berkala (*time series*), dan nota keuangan Indonesia, serta media masa lainnya.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah deskriptif, dengan kata lain memberikan gambaran tentang perkembangan rasio pajak beserta analisisnya, dan dalam hal ini dikaitkan dengan basis pajak (*tax base*), dan penerimaan non pajak.

Data dianalisis secara verbal, rasio-rasio/perkembangan, dan ditambah dengan penyajian lainnya berupa data matrik, serta diagram (jika dimungkinkan). Analisis rasio-rasio dapat dilihat pada formulasi berikut:

Rasio pajak (*tax ratio*) : T/Y

Identitas =

T = total pajak

Y = Pendapatan nasional (PDB)

Perkembangan (P) :

$$P = \frac{N_{tb} - N_{ts}}{N_{ts}} \times 100$$

Identitas =

N_{tb} = Nilai tahun yang bersangkutan

N_{ts} = Nilai tahun sebelumnya

Tabel matrik


Tabel matrik ini digunakan untuk menghimpun data-data perkembangan rasio pajak beserta keterangannya.

Tabel 2. Contoh tabel matrik sebagai berikut:

No.	Rasio Pajak (<i>Tax Ratio</i>)	Keterangan
1.		
2.		
3.		
Dst.		

Diagram dan grafik

digunakan untuk menggambarkan perkembangan, sebagai contoh gambar diagram sebagai berikut:



Gambar 1. Contoh Diagram Batang

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Rasio Pajak (*Tax Ratio*) Secara Keseluruhan

Analisis rasio pajak ditinjau dalam perspektif umum dimaksudkan bahwa perkembangan rasio pajak ditinjau dari segi iklim ekonomi yakni Produk Domestik Bruto (PDB), dimana perkembangan rasio pajak ditentukan oleh perkembangan basis pajaknya yakni PDB. Berikut perkembangan rasio pajak dan perkembangan PDB yang memperlihatkan sebagai berikut:

Tabel 3. Rasio Pajak (*tax ratio*) di Indonesia Tahun 2012-2018 (dalam %)

NO	TAHUN	RASIO PAJAK (<i>TAX RATIO</i>)	KETERANGAN
1	2012	11.38	-
2	2013	11.29	Menurun
3	2014	10.85	Menurun
4	2015	10.76	Menurun
5	2016	10.36	Menurun
6	2017	9.89	Menurun
7.	2018	10,24	Meningkat

Sumber: Biro Pusat Statistik diolah

Tabel 3 memperlihatkan bahwa perkembangan rasio pajak (*tax ratio*) menurun terus dari tahun 2012 hingga 2017. Pada umumnya rasio pajak itu perkembangannya meningkat terus dari waktu ke waktu, namun untuk kondisi di Indonesia terjadi penurunan yang terus-menerus. Penurunan rasio pajak ini diperkirakan karena kondisi iklim ekonomi, dalam hal ini adalah PDB, karena PDB merupakan dasar pajak (*tax base*) yang menentukan rasio pajak (*tax ratio*).

2. Analisis Rasio Pajak Secara Parsial

Rasio pajak secara parsial adalah rasio pajak terhadap PDB perjenis pajak dari tahun 2013-2018 sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4. Rasio Pajak Terhadap PDB Indonesia 2013-2018 (Dalam Persen).

No.	Jenis Pajak	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Pajak penghasilan (PPH)	5,58	5,41	5,22	5,37	4,76	4,99
2.	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	4,24	4,08	3,67	3,32	3,54	3,62
3.	Cukai (CI)	1,19	1,17	1,25	1,16	1,12	1,08
4.	Bea masuk (BM)	0,35	0,32	0,27	0,26	0,26	0,26
5.	Pajak ekspor (XP)	0,17	0,11	0,03	0,02	0,03	0,05
6.	Pajak bumi dan bangunan (PBB)	0,28	0,23	0,25	0,10	0,12	0,13
7.	Pajak lainnya (PL)	0,05	0,06	0,05	0,07	0,05	0,11

Sumber: BPS

Keterangan:

Tabel di atas memperlihatkan bahwa secara parsial rasio beberapa jenis pajak di Indonesia tahun 2013-2018 menurun drastis. Masing-masing pergerakan jenis pajak yang mengalami penurunan yaitu, pajak penghasilan (PPH) menurun dari 5,58% pada tahun 2013 menjadi 4,49% pada tahun 2018, pajak pertambahan nilai (PPN) menurun dari 4,24% pada tahun 2013 menjadi 3,62% pada tahun 2018, cukai (CI) menurun relatif lambat yakni 1,19% pada tahun 2013 menjadi 1,08% pada tahun 2018, bea masuk (BM) menurun dari 0,35% pada tahun 2013 menjadi 0,26% pada tahun 2018, dan pajak bumi dan bangunan (PBB) menurun dari 0,28% pada tahun 2013 menjadi 0,13% pada tahun 2018

Berdasarkan data di atas nampak dengan jelas bahwa penurunan rasio pajak di Indonesia tahun 2013-2018 disebabkan oleh penurunan jenis pajak penghasilan (PPH), pajak pertambahan nilai (PPN), cukai (CI), bea masuk (BM), dan pajak bumi dan bangunan (PBB) kecuali pajak lainnya saja yang rasio pajaknya mengalami peningkatan.

3. Analisis Basis Pajak (PDB)

Basis pajak dalam hal ini adalah produk domestik bruto (PDB), dimana perkembangannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. Perkembangan Produk Domestik Bruto (PDB) 2012-2018 (dalam %)

NO	TAHUN	PDB	Perkembangan	PDB	Perkembangan
		HARGA BERLAKU	(%)	Harga Konstan	(%)
1	2012	8,615,704.50	-	7,727,083,4	-
2	2013	9,546,134.00	10,80	8,156,497,8	5,56
3	2014	10,569,705.30	10,72	8,564,866,6	5,06
4	2015	11,526,332,80	9,05	8,982,517,1	4,88
5	2016	12,401,728,5	7,64	9,434,613,4	5,03
6	2017	13,587,212,6	9,53	9,912, 703,6	5,07
7	2018	14,837,357.5	9,20	10,425,316,3	5,17

Sumber: Biro Pusat Statistik diolah

Tabel di atas memperlihatkan bahwa baik perkembangan PDB harga berlaku maupun harga konstan tahun 2012-2018 perkembangannya berfluktuasi, namun secara keseluruhan periode 2013-2018 menurun. Untuk PDB harga berlaku tahun 2013 sebesar 10,80% menurun menjadi 9,20%

pada tahun 2018. Sedangkan berdasarkan harga konstan juga menurun dimana tahun 2013 sebesar 5,56% menjadi 5,17% pada tahun 2018. Dengan demikian maka dapat dijelaskan bahwa terdapat indikator bahwa penurunan perkembangan PDB (*tax base*) diikuti oleh penurunan rasio pajak (*tax ratio*).

4. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah dari Aspek Non Pajak (*Non Tax*)

Aspek non pajak adalah penerimaan dari dalam negeri diluar pajak yakni penerimaan dari sumber daya alam, gas minyak bumi, gas alam, pertambangan mineral dan batubara, kehutanan, perikanan, pertambangan panas bumi, bukan pajak lainnya, badan umum lainnya, dan hibah dimana ilustrasi perkembangannya dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 6. Penerimaan Bukan Pajak 2012-2018

No.	Tahun	Nilai	Perkembangan	Keterangan
1.	2012	351.804,70	-	-
2.	2013	354.751,90	0,84	Meningkat
3.	2014	398.590,50	12,36	Meningkat
4.	2015	255.628,48	(35.86)	Menurun
5.	2016	261.976,30	2,48	Meningkat
6.	2017	311.216,30	18,79	Meningkat
7.	2018	407.100,00	30,81	Meningkat

Sumber: BPS

Berdasarkan tabel di atas memperlihatkan bahwa perkembangan penerimaan non pajak pada periode analisis meningkat kecuali pada tahun 2015, namun secara keseluruhan terjadi peningkatan, bahkan pada 2018 dapat meningkat cukup tajam sebesar 30,81% sebuah kinerja yang cukup baik. Jadi berdasarkan angka-angka di atas kinerja penerimaan pemerintah non pajak dapat dikatakan cukup efektif karena secara garis besarnya meningkat.

E. SIMPULAN DAN SARAN

1. SIMPULAN

- Kinerja penerimaan keuangan Pemerintah selama periode analisis banyak didominasi dari penerimaan sektor non pajak, sementara penerimaan dari perpajakan yang dilihat dari pendekatan rasio pajaknya cenderung menurun.
- Secara total rasio pajak (*tax ratio*) periode analisis terjadi penurunan drastis, kecuali 2018 sudah mulai terjadi peningkatan.
- Secara *partial* penurunan rasio pajak terjadi pada pajak penghasilan (PPH), pajak pertambahan nilai (PPN), cukai (CI), bea masuk (BM), dan pajak bumi dan bangunan (PBB).
- Ditinjau dari segi PDB yang merupakan basis pajak selama periode analisis perkembangannya cukup lamban, dan terjadi penurunan dari 5,56% pada tahun 2013 menjadi 5,17% pada tahun 2018, sehingga diperkirakan berpengaruh terhadap rasio pajaknya.

2. SARAN

Untuk memperbaiki kinerja keuangan Pemerintah khususnya dalam mengatasi penurunan rasio pajak, maka perlu langkah-langkah antara lain:

- Memperbaiki/meningkatkan basis pajak dengan jalan memperbaiki iklim ekonomi agar lebih kondusif.
- Iklim ekonomi bisa diperbaiki dengan mengandalkan perbaikan sektor industri, khususnya industri kecil/menengah (IKM).
- Perbaikan IKM bisa dilakukan dengan perbaikan perizinan, bantuan kredit, dan lain-lain.
- Perbaikan administrasi perpajakan juga perlu ditingkatkan guna memperbaiki kinerja keuangan Pemerintah melalui rasio pajaknya.
- Penerimaan non pajak juga perlu dipertahankan/ditingkatkan khususnya penerimaan sumberdaya alam, melalui pengelolaan sumberdaya alam yang lebih baik dan efisien.

REFERENCE

- Bahl RW, 1971 "*A Regression Approach To Tax Effort and Tax Ratio Analysis*," IMF Staff Papers, XIII No.3 Washington.
- Bird, RM, and Mitsno S., 1975, "*International Aspects of the Taxation of Corporation and Share Holders*", Dalam Toyne (ED) *Gain Boronght Published*, London IMF Staff Paper, XXII, No.2, Washington.
- Branson, WH, 1989," **Macroeconomic Theory and Policy**", Third Edition, Harper and Row Published Singapore.
- Bulow, JI., 1992,"*The Effect of Inflation on the Privat Pension System*", Dalam *Inflation Causes and Effect*, Robert E. Hill (Ed). The National Bureau of Economic Research Published London.
- Cheliah RJ, 1971, "**Trend In Taxation In Developing Countries**", IMF Staff Paper XXIII No.2 Washington.
- Cheliah RJ, Dkk., 1975, "*Tax Ratios and Tax Effort in Developing Countries 1961-1971*", IMF Staff Paper XXII No.1 Washington.
- _____ 1975, "*Tax Ratio and Tax Effort In Developing Countries 1961- 1971*" IMF Staff Paper XXII No1 Washington.
- Dahl H, 1991, "*Applying Tax Policy Models in Country Economic Work, Bangladesh, China, and India*", World Bank Published USA.
- Eshag Emprime, 1983 "*Fiscal And Monetary Policies And problem In Developing Countries*," Cambridge University Press Published New York.
- Goode Richard, 1984 "*Government Finance In developing Countries*," The Boukings Institution Published Whashington.
- Nersiwad, 2001, "*Pengaruh Inflasi Terhadap Nilai Riil Penerimaan Pajak Negara: Pendekatan Elastisitas dan Collection Lags Di Indonesia 1970/1971-1997/1998*", "Disertasi Doktor Unisversitas Padjadjaran Bandung 2001.